



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 694 TAHUN 2019

TENTANG

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Periode masa bakti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Agama
2. Ketua BAZNAS Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 694 TAHUN 2019

Tanggal 25 April 2019

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2019-2024

No	Nama	Kedudukan Dalam Tugas	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	KH. Lutfi Fathullah	Ketua	Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta
2.	KH. Nur Alam Bachtir	Wakil Ketua I	Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat
3.	Saat Suharto	Wakil Ketua II	Melaksanakan pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Rini Suprihartanti	Wakil Ketua III	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan
5.	Ahmad H. Abu Bakar	Wakil Ketua IV	Melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ES BASWEDAN